



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUADAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JURUSAN MATEMATIKA

Jalan Barong Tongkok No. 4 Kampus Gunung Kelua, Samarinda – Kalimantan Timur 75123 Indonesia
Telp./Fax: +62541 747974, Email: statistika@fmipa.unmul.ac.id, <https://www.fmipa.unmul.ac.id>

Nomor : 141/UN17.7.015/PP/2021
Lampiran : 4 Lembar
Hal : Pemberitahuan SK Dekan FMIPA

Samarinda, 23 Februari 2021

Kepada Yth : Bapak Fidia Deny Tisna Amijaya, S.Si., M.Si.
di_
Samarinda

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kirimkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika Universitas Mulawarman Nomor: 34/KP/2021 tentang Pemberhentian Koordinator Program Studi S-1 Fisika dan Koordinator Program Studi S-1 Matematika Masa Jabatan Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Koordinator Program Studi S-1 Fisika dan Koordinator Program Studi S-1 Matematika Masa Jabatan Tahun 2021-2023 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, sebagaimana terlampir. Kami Jurusan Matematika mengucapkan terimakasih atas pengabdian dan dedikasi dari Bapak Fidia Deny Tisna Amijaya, S.Si., M.Si selama menjabat sebagai Koordinator Program Studi Matematika.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan Matematika,



Dr. Suyitno, S.Pd., M.Sc.
NIP.19641115 199010 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Barong Tongkok No. 4 Kampus Gunung Kelua, Samarinda - Kalimantan Timur 75123 Indonesia
Telp./Fak. : +62541 747974, Email:fmipa@unmul.ac.id, https://www.fmipa.unmul.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 34 /KP/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-FISIKA
DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-MATEMATIKA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2023 DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR
PROGRAM STUDI S1-FISIKA DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-MATEMATIKA
MASA JABATAN TAHUN 2021-2023 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa adanya pergantian Koordinator Program Studi S1-Fisika dan Koordinator Program Studi S1-Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2019-2020;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di tingkat Program Studi S1-Fisika dan Program Studi S1-Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat pegawai yang telah ditunjuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KTP.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Ijin Dirjen DIKTI No. 2811/D/T/2001 tanggal 30 Agustus 2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Jenjang Program Sarjana (S1) pada Universitas Mulawarman (Unmul);
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022.

- Memperhatikan :
1. Surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1826/SK/2019 tanggal 6 September 2019 telah ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2019-2023.
 2. Surat Ketua Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 72/UN17.7.045/PP/2021, tanggal 4 Februari 2021, Perihal Pengajuan Surat Keputusan Dr. Rahmawati, M.Si Sebagai Koordinator Program Studi S1 Fisika Baru.
 3. Surat Ketua Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 102/UN17.7.015/PP/2021, tanggal 9 Februari 2021, Perihal Usulan Koordinator Program Studi Matematika Tahun 2021-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-FISIKA DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-MATEMATIKA MASA JABATAN TAHUN 2019-2023 DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-FISIKA DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-MATEMATIKA MASA JABATAN TAHUN 2021-2023 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas;

KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan 18 Agustus 2023;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 16 Februari 2021



Dekan
Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si
NIP 19711008 199802 1 001

Tembusan :
Yth. Rektor Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 34/KP/2021.

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2021.

TENTANG PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-FISIKA DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-MATEMATIKA MASA JABATAN TAHUN 2019-2023 DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-FISIKA DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-MATEMATIKA MASA JABATAN TAHUN 2021-2023 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No	Nama/ NIP/ Tempat, Tanggal Lahir	Pangkat/ Golongan Ruang	Diberhentikan Dalam Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Suhadi Mulyono, S.Si., M.Si 19700912 200012 1 001 Batu Malang, 12 September 1970	Penata/ III/c	Koordinator Program Studi S1-Fisika	-
2.	Dr. Rahmawati, M.Si 19801201 200604 2 001 Sinjai, 1 Desember 1980	Penata/ III/c	-	Koordinator Program Studi S1-Fisika
3.	Fidia Deny Tisna Amijaya, S.Si., M.Si 19880201 201504 1 003 Jember, 1 Februari 1988	Penata Muda Tk.I/ III/b	Koordinator Program Studi S1-Matematika	-
4.	Dr. Syaripuddin, M.Si 19740112 200012 1 002 Lise, 12 Januari 1974	Pembina Tk.I/ IV/b	-	Koordinator Program Studi S1-Matematika

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 16 Februari 2021

Dekan,



Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si
NIP 19711008 199802 1 001